

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA POS

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.06–Bag Tapem/2026
Nomor : MoU.13/CMI/02/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal 27 bulan Februari tahun 2026, bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JEJE RITCHIE ISMAIL : Bupati Bandung Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TRI RAHAYU NINGTIAH : Jabatan *Executive Manager* Kantor Cabang Cimahi 40500 berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor : SK.123/EVP REGIONAL III/0523 tanggal Mei 2023 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti

Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Pos, Nomor: 100.3.7.1/Kesber.03-Bag Tapem/2024 dan Nomor: 41/KCCMI/KURLOG/III/0224, yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 28 Februari 2026.
4. bahwa PIHAK KEDUA mengajukan surat pembaharuan Kesepakatan Bersama kepada PIHAK KESATU melalui surat Executive Manager Kantor Cabang Cimahi, Nomor: 004/KCCMI/KURLOG/III/0126 tanggal 9 Januari 2026 perihal Permohonan Perpanjangan Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Pos, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk Pemanfaatan Jasa Layanan Pos di Kabupaten Bandung Barat dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya Pemanfaatan Layanan Jasa Pos di Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan Layanan Jasa Pos di Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. Pemanfaatan layanan Jasa Kurir dan Logistik;
 - b. Pemanfaatan Jasa Keuangan;

- c. Keagenan dan Giro;
- d. Pemanfaatan aset PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. Bidang Kerja Sama lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberi kuasa kepada Pejabat di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal tanggal 28 bulan Februari tahun 2026 dan berakhir pada tanggal 28 Februari 2028, serta dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 3, 2 diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, 1 lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TRI RAHAYU NINGTIAH

PIHAK KESATU,



JEJE RITCHIE ISMAIL